



PUTUSAN

Nomor 122 K/Ag/2013

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

AISYAH binti PEUTUA HASYEM, bertempat tinggal di Gampong Ujong Tanoh Darat, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada ALI BASYAH bin YAHYA, kuasa insidentil, bertempat tinggal di Gampong Ujong Tanoh Darat, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Penggugat I/Terbanding I;

melawan:

1. **SIJAH alias KHATIJAH binti SIABU**;
2. **DABANUN alias SARIBANUN binti P. YONG**, No. 1 dan No. 2 bertempat tinggal di Gampong Ujong Tanoh Darat, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat;
3. **HABIBAH binti MAK HUSEN**, bertempat tinggal di Gampong Kuala Tuha, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya;
4. **SI SUR (SURBAITI) binti MAK HUSEN**, bertempat tinggal di Gampong Paya Rubek, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya;
5. **LAILI binti MAK HUSEN**;
6. **NYAK MEN bin Tgk. USMAN**, No. 5 dan No. 6 bertempat tinggal di Gampong Ujong Tanoh Darat, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada MUHAMMAD SYUKURI bin ABDULLAH, AR., kuasa insidentil, berkantor di Gampong Ranubdong, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat, sebagai para Termohon Kasasi dahulu para Tergugat/para Pemanding;

d a n :

Hal. 1 dari 23 Hal. Putusan Nomor 122 K/Ag/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **RAIMAH**, bertempat tinggal di Gampong Lueng Baro, Kecamatan Suka Makmue, Kabupaten Nagan Raya;
2. **MUZAKKIR**;
3. **Tgk. ISMAIL (MA'IN)**;
4. **DARMI**;
5. **ISHAK**;
6. **KARIMUDDIN AN (KARI SB)**, No. 2 sampai dengan No. 6 bertempat tinggal di Gampong Ujong Tanoh Darat, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat;
7. **T. H. ALAMSYAH**, bertempat tinggal di Gampong Ujong Drien, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat;
8. **ABDULLAH**, bertempat tinggal di Gampong Ujong Tanoh Darat, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat;
9. **ABDURRAHIM alias K. DORAHIM**, bertempat tinggal di Gampong Ranubdong, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat;
10. **TIMAH alias FATIMAH binti PEUTUA HASYEM**;
11. **HAMIDAH binti PEUTUA HASYEM**, No. 10 dan No. 11 bertempat tinggal di Gampong Ujong Tanoh Darat, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat, sebagai para turut Termohon Kasasi dahulu para turut Tergugat-Penggugat II-III/ para turut Terbanding-Terbanding II-III;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Pemohon Kasasi dan turut Termohon Kasasi 10 dan 11 dahulu sebagai para Penggugat telah menggugat waris terhadap para Termohon Kasasi dan turut Termohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat dan turut Tergugat di muka persidangan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa kakek Penggugat I, II dan III, Tergugat I, II dan VI dan/atau Moyang dari Tergugat III, IV dan V bernama Dong Sawang telah meninggal dunia pada tahun 1953 dan nenek Penggugat I, II dan III, Tergugat I, II dan VI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau Moyang dari Tergugat III, IV dan V bernama Jailen telah meninggal dunia pada tahun 1955;

Bahwa pada saat Dong Sawang dan Jailen meninggal dunia meninggalkan ahli waris 3 (tiga) orang anak kandung, yaitu: Petua Hasyem (ayah kandung Penggugat I, II dan III), Nong Maren (ibu Tergugat I dan II dan/atau Moyang dari Tergugat III, IV dan V) dan Tgk. Usman (ayah Tergugat VI);

Bahwa Petua Hasyem bin Dong Sawang telah meninggal dunia pada tahun 1958 dengan meninggalkan ahli waris 3 orang anak kandung, yaitu Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III;

Bahwa Nong Maren binti Dong Sawang telah meninggal dunia pada tahun 1972 dengan meninggalkan ahli waris 3 orang anak kandung, yaitu Mak Husen, Tergugat I dan Tergugat II;

Bahwa Mak Husen telah meninggal dunia pada tahun 1998 dengan meninggalkan ahli waris 3 orang anak kandung, yaitu Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V;

Bahwa Tgk. Usman bin Dong Sawang telah meninggal dunia pada tahun 1961 dengan meninggalkan ahli waris 2 orang anak kandung, yaitu Makramen (suami dari turut Tergugat) dan Nyak Men (Tergugat VI);

Bahwa Makramen telah meninggal dunia pada tahun 2008 hanya meninggalkan 1 orang isteri, yaitu Raimah (turut Tergugat) tanpa meninggalkan anak;

Bahwa pada saat Dong Sawang dan Jailen meninggal dunia di samping meninggalkan ahli waris sebagaimana tersebut pada poin no. 2 dalam posita di atas, juga ada meninggalkan harta tidak bergerak berupa tanah sawah dan tanah darat, yaitu:

1. Sepetak tanah sawah ukuran $\pm 20 \times 300$ M terletak di Gampong Ujong Tanah Darat, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat berbatas sebagai berikut:
 - Sisi Utara berbatas dengan Jalan Desa;
 - Sisi Selatan berbatas dengan Jauhari;
 - Sisi Barat berbatas dengan Tgk. Hasan;
 - Sisi Timur berbatas dengan Kalimah;

Hal. 3 dari 23 Hal. Putusan Nomor 122 K/Ag/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sepetak tanah darat ukuran $\pm 40 \times 85$ M terletak di Gampong Ujong Tanoh Darat, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat berbatas sebagai berikut:
 - Sisi Utara berbatas dengan Jalan Alpen;
 - Sisi Selatan berbatas dengan Siyong Becak;
 - Sisi Barat berbatas dengan K. Taib;
 - Sisi Timur berbatas dengan Jalan PT. GSM;
3. Sepetak tanah darat ukuran $\pm 12 \times 80$ M terletak di Gampong Ujong Tanoh Darat Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat berbatas sebagai berikut:
 - Sisi Utara berbatas dengan Jalan Desa;
 - Sisi Selatan berbatas dengan Jalan Aspal;
 - Sisi Barat berbatas dengan Tgk. Abdullah (Tgk. Dolah);
 - Sisi Timur berbatas dengan Adib;
4. Sepetak tanah darat ukuran $\pm 12 \times 80$ M terletak di Gampong Ujong Tanoh Darat, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat berbatas sebagai berikut:
 - Sisi Utara berbatas dengan Jalan Alpen;
 - Sisi Selatan berbatas dengan Jalan Desa;
 - Sisi Barat berbatas dengan Mak Itom;
 - Sisi Timur berbatas dengan T. Hasan;
5. Sepetak tanah darat ukuran $\pm 9 \times 55$ M terletak di Gampong Ujong Tanoh Darat, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat berbatas sebagai berikut:
 - Sisi Utara berbatas dengan Yawali;
 - Sisi Selatan berbatas dengan Jalan Aspal;
 - Sisi Barat berbatas dengan Darmi;
 - Sisi Timur berbatas dengan Muzakkir;
6. Sepetak tanah sawah ukuran $\pm 40 \times 140$ M terletak di Gampong Ujong Tanoh Darat, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat berbatas sebagai berikut:
 - Sisi Utara berbatas dengan Jalan Desa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sisi Selatan berbatas dengan Ismail;
 - Sisi Barat berbatas dengan Kari, SB.;
 - Sisi Timur berbatas dengan T. Ma'in;
7. Sepetak tanah darat ukuran $\pm 5 \times 25$ M terletak di Gampong Ujong Tanoh Darat, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat, berbatas sebagai berikut:
- Sisi Utara berbatas dengan Sungai;
 - Sisi Selatan berbatas dengan Jalan Alpen;
 - Sisi Barat berbatas dengan Talib;
 - Sisi Timur berbatas dengan K. Umar;
8. Sepetak tanah darat ukuran $\pm 8 \times 55$ M terletak di Gampong Ujong Tanoh Darat, Kecamatan Meureubo, Kabupten Aceh Barat berbatas sebagai berikut:
- Sisi Utara berbatas dengan tanah Yawali;
 - Sisi Selatan berbatas dengan Jalan Alpen;
 - Sisi Barat berbatas dengan Isha;
 - Sisi Timur berbatas dengan M. Husen;
9. Sepetak tanah darat ukuran $\pm 8 \times 55$ M terletak di Gampong Ujong Tanoh Darat, Kecamatan Meureubo, Kabupten Aceh Barat berbatas sebagai berikut:
- Sisi Utara berbatas dengan tanah Ismail;
 - Sisi Selatan berbatas dengan Jalan Alpen;
 - Sisi Barat berbatas dengan Aminah;
 - Sisi Timur berbatas dengan Ishak;

Bahwa terhadap harta peninggalan dari Dong Sawang dan Jailen sebagaimana tersebut pada poin 8.1 s/d 8.9 posita di atas sejak Dong Sawang dan Jailen meninggal dunia hingga sekarang belum pernah dibagi/difaraidhkan kepada ahli warisnya, baik secara kekeluargaan maupun menurut ketentuan hukum faraidh/warisan;

Bahwa objek perkara yang tersebut pada poin 8.1 sekarang dikuasai dan telah dijual oleh Nyakmen (Tergugat VI) kepada Karinuddin AN alias Kari, SB (Tergugat tertarik V). Penduduk Gampong Ujong Tanoh Darat, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat, dijual pada tanggal 17 Juli 2008;

Hal. 5 dari 23 Hal. Putusan Nomor 122 K/Ag/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa objek perkara yang tersebut pada poin 8.2 sekarang dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II;

Bahwa objek perkara yang tersebut pada poin 8.3 sekarang dikuasai dan telah dijual oleh Makramen (suami turut Tergugat) kepada T. H. Alamsyah (Tergugat tertarik VI) penduduk Gampong Ujong Drien, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat;

Bahwa objek perkara yang tersebut pada poin 8.4 sekarang dikuasai dan telah dijual oleh Nyakmen (Tergugat VI) kepada Abdullah (Tergugat tertarik VII) penduduk Gampong Ujong Tanoh Darat, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat;

Bahwa objek perkara yang tersebut pada poin 8.5 sekarang dikuasai dan telah dijual oleh Makramen (suami turut Tergugat) kepada Ishak (Tergugat tertarik IV) penduduk Gampong Ujong Tanoh Darat, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat;

Bahwa objek perkara yang tersebut pada poin 8.6 sekarang dikuasai dan telah dijual oleh Mak Husen (ayah Tergugat III, IV dan V) kepada Abdurrahim alias K. Dorahim (Tergugat tertarik VIII), penduduk/Keuchik Gampong Ranubdong, Kecamatan Meureubo, Kabupten Aceh Barat;

Bahwa objek perkara yang tersebut pada poin 8.7 sekarang dikuasai dan telah dijual oleh Makramen (suami turut Tergugat) kepada Tgk. Ismail alias Ma'in (Tergugat tertarik II), penduduk Gampong Ujong Tanoh Darat Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat;

Bahwa objek perkara yang tersebut pada poin 8.8 sekarang dikuasai dan telah dijual oleh Aisyah binti Peutua Hasyem (Penggugat I) dan Timah alias Fatimah binti Peutua Hasyem (Penggugat II) kepada Muzakkir (Tergugat tertarik I), penduduk Gampong Ujong Tanoh Darat, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat;

Bahwa objek perkara yang tersebut pada poin 8.9 sekarang dikuasai dan telah dijual oleh Aisyah binti Peutua Hasyem (Penggugat I) kepada Darmi (Tergugat tertarik III) penduduk Gampong Ujong Tanoh Darat, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat;

Bahwa terhadap objek perkara yang tersebut pada poin 8.1 s/d 8.9 posita di atas semasa hidup Peutua Hasyem (ayah kandung Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III) telah pernah diupayakan pembagian secara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

damai/ kekeluargaan namun tidak berhasil sehingga seluruh harta peninggalan dari Dong Sawang dan Jailen sejak keduanya meninggal dunia hingga sekarang belum pernah dibagikan kepada ahli waris yang berhak menerima;

Bahwa untuk menjamin dan melindungi hak-hak para Penggugat serta agar tidak dipindahtangankan dan/atau dijual oleh para Tergugat, maka dengan ini para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini sebelum menjatuhkan putusan supaya dapat meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap objek perkara pada poin 8.2 posita di atas;

Bahwa oleh karena objek perkara tersebut sebagian besar telah dipindahtangankan/dijual oleh pihak para Tergugat dan sebagian kecilnya dipindahtangankan/dijual oleh pihak para Penggugat, maka agar seluruh ahli waris yang berhak menerima atas tirkah/harta peninggalan dari Dong Sawang dan Jailen tersebut mendapat bagian masing-masing;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Penggugat mohon kepada Mahkamah Syar'iyah Meulaboh agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat-Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sita jaminan terhadap objek perkara poin 8,2 posita sah dan berharga;
3. Menetapkan Dong Sawang telah meninggal dunia pada tahun 1953 dan Jailen telah meninggal dunia pada tahun 1955 dengan meninggalkan ahli waris 3 orang anak kandung, yaitu: Peutua Hasyem bin Dong Sawang, Nong Maren binti Dong Sawang dan Tgk. Usman bin Dong Sawang;
4. Menetapkan Peutua Hasyem bin Dong Sawang telah meninggal dunia pada tahun 1958 dengan meninggalkan ahli waris 3 orang anak kandung, yaitu: Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III;
5. Menetapkan Nong Maren telah meninggal dunia pada tahun 1972 dengan meninggalkan ahli waris 3 orang anak kandung, yaitu: Mak Husen (ayah Tergugat III, IV dan V) , Tergugat I dan Tergugat II;
6. Menetapkan Tgk. Usman bin Dong Sawang telah meninggal dunia pada tahun 1961 dengan meninggalkan ahli waris 2 orang anak kandung, yaitu: Mak Ramen (suami turut Tergugat) dan Tergugat VI;

Hal. 7 dari 23 Hal. Putusan Nomor 122 K/Ag/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menetapkan Mak Husen (ayah Tergugat III, IV dan V) telah meninggal dunia pada tahun 1998 dengan meninggalkan ahli waris 3 orang anak kandung, yaitu: Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V;
8. Menetapkan Mak Ramen telah meninggal dunia pada tahun 2008 dengan meninggalkan ahli waris 1 orang isteri, yaitu Raimah (turut Tergugat);
9. Menetapkan bahwa Penggugat I s/d Penggugat III dan Tergugat I s/d Tergugat VI dan turut Tergugat sebagai ahli waris dari almarhum Dong Sawang dan almarhumah Jailen;
10. Menetapkan bahwa harta-harta sebagaimana tersebut pada poin 8.1 s/d. 8.9 posita di atas sebagai tirah/harta peninggalan dari almarhum Dong Sawang dan almarhumah Jailen;
11. Menetapkan hak/bagian masing-masing ahli waris dari Dong Sawang dan Jailen sebagaimana tersebut pada poin 10 petitum di atas sesuai dengan ketentuan hukum waris/faraidh;
12. Menghukum Tergugat-Tergugat untuk menyerahkan bagian hak Penggugat-Penggugat baik dalam bentuk natura maupun dalam bentuk in-natura;
13. Menyatakan objek perkara yang tersebut pada poin 8.1, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, dan 8.7 dalam posita telah dijual oleh Tergugat-Tergugat dan/atau turut Tergugat;
14. Menyatakan pengalihan dan/atau jual beli yang telah dilakukan oleh Tergugat I s/d V dan/atau turut Tergugat kepada Tergugat Tertarik I s/d Tergugat Tertarik VIII terhadap objek perkara sebagaimana tersebut pada point 14 petitum di atas tidak sah dan/atau setidaknya tidak mempunyai kekuatan hukum;
15. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini secara bersama-sama dengan Penggugat-Penggugat;
16. Menghukum para pihak untuk mentaati isi putusan ini;

Subsida:

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;
Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat mengajukan eksepsi dan (rekonvensi) yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Bahwa Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III tidak pernah memberikan kuasa kepada Ali Basyah bin Yahya untuk membuat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan gugatan kewarisan terhadap harta peninggalan Dong Sawang dan Jailen;

Bahwa Gugatan yang diajukan oleh Ali Basyah bin Yahya (kuasa Penggugat I, II dan III) adalah tidak jelas dan kabur serta rekayasa karena Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III tidak pernah memberikan kuasa kepada Ali Basyah Bin Yahya untuk mengajukan gugatan waris malwaris ini ke Mahkamah Syar'iyah Meulaboh;

Dalam Rekonvensi:

Bahwa selain objek sebagaimana tersebut dalam gugatan para Penggugat, masih ada objek/tanah tirkah Dong Sawang dan Jailen, yaitu:

1. Sepetak tanah seluas $\pm 150 \times 50$ M yang terletak di Banada Dagang, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - 20 Utara dengan tanah Abu Saleh;
 - 21 Selatan dengan sungai Krueng Tujoh;
 - 22 Timur dengan kebun karet Tgk. Husen;
 - 23 Barat dengan Dong Sawang;
2. Sepetak tanah/kebun karet seluas 13.000 meter terletak di Gampong Pasie Aceh Baroh Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat, dengan dengan batas-batas sebagai berikut:
 - 20 Utara dengan tanah Syamsuddin, 50 meter;
 - 21 Selatan dengan tanah Bukhari/sungai, 50 meter;
 - 22 Timur dengan Tgk.Kaharuddin, 260 meter;
 - 23 Barat dengan tanah Abdullah, 260 meter;
3. Sepetak tanah yang dihibahkan oleh Dong Sawang kepada anak angkatnya bernama Tgk. Harun seluas $8,50 \times 50$ meter yang terletak di Gampong Ujong Tanah Darat Kecamatan Mereubo, Kabupaten Aceh Barat dengan batas-batas:
 - 24 Sebelah Utara berbatas dengan tanah Ismail;
 - 25 Sebelah Selatan berbatas dengan Jln. menuju Alpen;
 - 26 Sebelah Barat berbatas dengan Syaribanun (Tergugat II); dan
 - 27 Sebelah Timur berbatas dengan Yong Ubek;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Mahkamah Syar'iyah Meulaboh telah menjatuhkan putusan Nomor 121/Pdt.G/2011/MS-Mbo tanggal 2 Januari

Hal. 9 dari 23 Hal. Putusan Nomor 122 K/Ag/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 M. bertepatan dengan tanggal 8 Shafar 1433 H. yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat-Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat-Penggugat Konvensi sebahagian;
2. Menetapkan Dong Sawang telah meninggal dunia pada tahun 1953 dan Jailen telah meninggal dunia pada tahun 1955 di Gampong Ujong Tanah Darat dengan meninggalkan ahli waris dua orang anak laki-laki, yaitu Petua Hasyem dan Tgk Usman dan satu orang anak perempuan, yaitu Nong Maren;
3. Menetapkan Petua Hasyem bin Dong Sawang telah meninggal dunia pada tahun 1958, dengan meninggalkan ahli waris 3 (tiga) orang anak kandung, yaitu Aisyah binti Petua Hasyem (Penggugat I), Fatimah binti Petua Hasyem (Penggugat II) dan Hamidah binti Petua Hasyem (Penggugat III);
4. Menetapkan Nong Maren binti Dong Sawang telah meninggal dunia pada tahun 1972 dengan meninggalkan ahli waris 1 (satu) orang anak laki-laki, yaitu Mak Husen dan 2 (dua) orang anak perempuan, yaitu: Sijah alias Khatijah(Tergugat I), dan Dabanun alias Saribanun (Tergugat II);
5. Menetapkan Tgk. Usman bin Dong Sawang telah meninggal dunia pada tahun 1961 dengan meninggalkan 2 (dua) orang kandung, yaitu: Mak Ramen bin Tgk. Usman dan Nyak Men bin Tgk. Usman (Tergugat VI);
6. Menetapkan Mak Husen telah meninggal dunia pada tahun 1972 dengan meninggalkan ahli waris 3 (tiga) orang anak kandung, yaitu: Habibah (Tergugat III), Sisur alias Surbaiti (Tergugat IV) dan Laili (Tergugat V);
7. Menetapkan Mak Ramen telah meninggal dunia pada tahun 2008 dengan meninggalkan ahli waris 1 (satu) orang isteri, yaitu Raimah (Turut Tergugat) dan 1 (satu) orang saudara kandung, yaitu Nyak Men (Tergugat VI);
8. Menetapkan:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8.1. Sepetak tanah sawah seluas 5.898 meter terletak di Gampong Ujong Tanah Darat, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat berbatas sebagai berikut:
- 20 Sisi Utara berbatas dengan Jalan Desa Lueng Tagak, 18,30 meter;
 - 21 Sisi Selatan berbatas dengan Jauhari/saluran air, 18,30 meter;
 - 22 Sisi Barat berbatas dengan tanah Tgk. Hasan/Nak Din, 322,30 meter;
 - 23 Sisi Timur berbatas dengan tanah Keucik Dorahim/Ismail, 322,30 meter;
- 8.2. Sepetak tanah darat seluas 2.086 meter terletak di Gampong Ujong Tanah Darat, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat berbatas sebagai berikut:
- 20 Sisi Utara berbatas dengan Jalan Alpen, 30 meter;
 - 21 Sisi Selatan berbatas dengan Hardi N (Siyong Becak), 28 meter;
 - 22 Sisi Barat berbatas dengan tanah M. Taib/Saimah, 70 meter;
 - 23 Sisi Timur berbatas dengan Jalan PT. GSM, 70 meter;
- 8.3. Sepetak tanah darat seluas 1.079,50 meter terletak di Gampong Ujong Tanah Darat, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat, berbatas sebagai berikut:
- 20 Sisi Utara berbatas dengan Jalan Menuju Alpen, 12,70 meter;
 - 21 Sisi Selatan berbatas dengan Jalan Desa, 12,70 meter;
 - 22 Sisi Barat berbatas dengan Tgk. Abdullah (Tgk. Dolah), 85 meter;
 - 23 Sisi Timur berbatas dengan Adib (Abd. Azib), 85 meter;
- 8.4. Sepetak tanah darat seluas 1.003 meter terletak di Gampong Ujong Tanah Darat Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat, berbatas sebagai berikut:
- Sisi Utara berbatas dengan Jalan menuju Alpen, 11,80 meter;
 - Sisi Selatan berbatas dengan Jalan Desa, 11,80 meter;
 - Sisi Barat berbatas dengan Mak Itam/Nubaiyah, 85 meter;
 - Sisi Timur berbatas dengan T. Alamsyah, 85 meter;

Hal. 11 dari 23 Hal. Putusan Nomor 122 K/Ag/2013



8.5. Sepetak tanah darat seluas 540 meter terletak di Gampong Ujong Tanoh Darat Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat, berbatas sebagai berikut:

- Sisi Utara berbatas dengan Tgk. Hasan/almarhum Ali Husen (Yawali), 9 meter;
- Sisi Selatan berbatas dengan Jalan Menuju Alpen, 9 meter;
- Sisi Barat berbatas dengan Darmi, 60 meter;
- Sisi Timur berbatas dengan Muzakkir, 60 merter;

8.6. Sepetak tanah sawah seluas 6.834 meter terletak di Gampong Ujong Tanoh Darat, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat, berbatas sebagai berikut:

- 20 Sisi Utara berbatas dengan Jalan Desa, 38 meter;
- 21 Sisi Selatan berbatas dengan tanah Tgk. Hasan/Ismail, 34,70 meter;
- 22 Sisi Barat berbatas dengan tanah Kari. SB., 188,50 meter;
- 23 Sisi Timur berbatas dengan Tgk. Ismail (Ma'in), 188,50 meter;

8.7. Sepetak tanah darat seluas 119,70 meter terletak di Gampong Ujong Tanoh Darat, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat, berbatas sebagai berikut:

- Sisi Utara berbatas dengan Sungai kecil, 4,20 meter;
- Sisi Selatan berbatas dengan Jalan Alpen, 4,20 meter;
- Sisi Barat berbatas dengan tanah almarhum M. Taib, 28,50 meter;
- Sisi Timur berbatas dengan tanah almarhum K. Umar, 28,50 meter;

8.8. Sepetak tanah darat seluas 525 meter terletak di Gampong Ujong Tanoh Darat, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat, berbatas sebagai berikut:

- Sisi Utara berbatas dengan tanah Tgk. Hasan/alm. Ali Husen (Yawali), 8,75 meter;
- Sisi Selatan berbatas dengan Jln. Alpen, 8,75 meter;
- Sisi Barat berbatas dengan Ishak, 60 meter;
- Sisi Timur berbatas dengan M. Husen, 60 meter;



8.9. Sepetak tanah darat seluas 510 meter terletak di Gampong Ujong Tanah Darat, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat, berbatas sebagai berikut:

- Sisi Utara berbatas dengan tanah Darmi, 8,50 meter;
- Sisi Selatan berbatas dengan Jalan Alpen, 8,50 meter;
- Sisi Barat berbatas dengan Aminah, 60 meter;
- Sisi Timur dengan tanah Ishak, 60 meter, adalah sebagai tirkah/ harta peninggalan dari almarhum Dong Sawang dan Jailen yang berhak dibagikan kepada ahli warisnya pada poin 3 s/d 8 diktum putusan ini;

8.10. Menetapkan jumlah harta peninggalan almarhum Dong Sawang dan Jailen sebagaimana tersebut pada angka 8.1 s/d 8.9 diktum ini seluruhnya seluas 18.595,20 meter;

8.11. Menetapkan hak/bahagian dari Petua Hasyem bin Dong Sawang (ayah kandung dari Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III) adalah $\frac{2}{5} \times 18.595,20 = 7.438,08$ meter;

8.12. Menetapkan hak/bagian Nong Maren binti Dong Sawang (ibu kandung dari Mak Husen dan Tergugat I dan II) adalah $\frac{1}{5} \times 18.595,20 = 3.719,04$ meter;

8.13. Menetapkan hak/bagian dari Tgk. Usman bin Dong Sawang (ayah kandung dari Mak Ramen dan Nyak Men (Tergugat VI) adalah $\frac{2}{5} \times 18.959,20 = 7.438,08$ meter;

8.14. Menetapkan hak/bagian Penggugat I (Aisyah binti Peutua Hasyem) yang diterima dari bagian ayahnya (Peutua Hasyem bin Dong Sawang) adalah $\frac{1}{3} \times 7.438,08 = 2.479,36$ meter;

8.15. Menetapkan hak/bagian Penggugat II (Fatimah binti Peutua Hasyem) yang diterima dari bagian ayahnya (Peutua Hasyem bin Dong Sawang) adalah $\frac{1}{3} \times 7.438,08 = 2.479,36$ meter;

8.16. Menetapkan hak/Penggugat III (Hamidah binti Peutua Hasyem) yang diterima dari bagian ayahnya (Peutua Hasyem bin Dong Sawang) adalah $\frac{1}{3} \times 7.438,08 = 2.479,36$ meter;

8.17. Menetapkan hak/bagian Mak Husen yang diterima dari bagian ibunya (Nong Maren binti Peutua Hasyem) $\frac{1}{2} \times 3.719,40 = 1.858,52$ meter;

Hal. 13 dari 23 Hal. Putusan Nomor 122 K/Ag/2013



- 8.18. Menetapkan hak/bagian Sijah alias Khatijah (Tergugat I) yang diterima dari bagian ibunya (Nong Maren binti Dong Sawang) adalah $\frac{1}{4} \times 3.719,40 = 929,26$ meter;
19. Menetapkan hak/bagian Dabanun alias Saribanun (Tergugat II) yang diterima dari bagian ibunya (Nong Maren binti Dong Swang) adalah $\frac{1}{4} \times 3.719,40 = 929,26$ meter;
20. Menetapkan hak/bagian Nyak Men (Tergugat VI) yang diterima dari bagian ayahnya (Tgk. Usman bin Dong Sawang) adalah $\frac{1}{2} \times 7.438,08 = 3.719,04$ meter;
21. Menetapkan hak/bagian Mak Ramen bin Tgk. Usman yang diterima dari bagian ayahnya (Tgk. Usman bin Dong Sawang) adalah $\frac{1}{2} \times 7.438,08 = 3.719,40$ meter;
22. Menetapkan hak/bagian Habibah binti Mak Husen (Tergugat III) yang diterima dari bagian ayahnya (Mak Husen) adalah $\frac{1}{3} \times 1.858,52 = 619,50$ meter;
23. Menetapkan hak/bagian Sisur alias Surbaiti (Tergugat IV) yang diterima dari bagian ayahnya (Mak Husen) adalah $\frac{1}{3} \times 1.858,52 = 619,50$ meter;
24. Menetapkan hak/bagian Laili (Tergugat V) yang diterima dari bagian ayahnya (Mak Husen) adalah $\frac{1}{3} \times 1.858,52 = 619,50$ meter;
25. Menetapkan hak/bagian Raimah (turut Tergugat) yang diterima dari bagian suaminya (Mak Ramen bin Tgk. Usman) adalah $\frac{1}{4} \times 3.719,40 = 929,26$ meter;
26. Menetapkan hak/bagian Nyak Men (Tergugat VI) yang diterima dari bagian saudara kandungnya (Mak Ramen bin Tgk. Usman) adalah $\frac{3}{4} \times 3.719,40 = 2.787,78$ meter;
27. Menolak gugatan Penggugat-Penggugat Konvensi selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat-Penggugat Rekonvensi sebagian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sepetak tanah/kebun karet seluas 13.000 meter terletak di Gampong Pasie Aceh Baroh, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - 20 Sebelah Utara dengan tanah Syamsuddin, 50 meter;
 - 21 Sebelah Selatan dengan Bukhari/sungai, 50 meter;
 - 22 Sebelah Barat dengan Tgk. Kaharuddin 260 meter adalah harta pusaka/ peninggalan dari almarhum Dong Sawang dan Jailen yang berhak dibagi kepada ahli warsinya yang tersebut pada poin 2 s/d 7 di atas;
3. Menetapkan hak/bagian Peutua Hasyem bin Dong Sawang (ayah Penggugat I, II dan III) adalah $2/5 \times 13.000 = 5.200$ meter;
4. Menetapkan hak/bagian Nong Maren binti Dong Sawang (ibu kandung dari Tergugat I dan II dan atau Nenek dari Tergugat III, IV dan V) adalah $1/5 \times 13.000 = 2.600$ meter;
5. Menetapkan hak/bagian Tgk. Usman bin Dong Sawang (ayah kandung dari Mak Ramen dan Nyak Men (Tergugat VI) adalah $2/5 \times 13.000 = 5.200$ meter;
6. Menetapkan hak/bagian Aisyah (Penggugat I), Fatimah (Penggugat II) dan Hamidah (Penggugat III) yang diterima dari bagian ayahnya (Peutua Hasyem) adalah masing-masing mendapat $1/3 \times 5.200 = 1.733,30$ meter;
7. Menetapkan hak/bagian Mak Husen (ayah Tergugat III, IV dan V) yang diterima dari bagian ibunya (Nong Maren) adalah $2/5 \times 2.600 = 1.040$ meter;
8. Menetapkan hak/bagian Sijah alias Khatijah (Tergugat I) yang diterima dari bagian ibunya (Nong Maren) adalah $1/5 \times 2.600 = 520$ meter;
9. Menetapkan hak/bagian Dabanun alias Saribanun (Tergugat II) yang diterima dari bagian ibunya (Nong Maren) adalah $1/5 \times 2.600 = 520$ meter;
10. Menetapkan hak/bagian Mak Ramen (suami turut Tergugat dan atau abang kandung dari Nyak Men/Tergugat VI) yang diterima dari bagian ayahnya (Tgk. Usman) adalah $1/2 \times 5.200 = 2.600$ meter;

Hal. 15 dari 23 Hal. Putusan Nomor 122 K/Ag/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Menetapkan hak/bagian Nyak Men (Tergugat VI) yang diterima dari bagian ayahnya (Tgk. Usman) adalah $1/2 \times 5.200 = 2.600$ meter;
12. Menetapkan hak/bagian Habibah (Tergugat III) yang diterima dari bagian ayahnya (Mak Husen) adalah $1/3 \times 2.600 = 866,60$ meter;
13. Menetapkan hak/bagian Sisur alias Surbaiti (Tergugat IV) yang diterima dari ayahnya (Mak Husen) adalah $1/3 \times 2.600 = 866,60$ meter;
14. Menetapkan hak/bagian Laili (Tergugat V) yang diterima dari bagian ayahnya (Mak Husen) adalah $1/3 \times 2.600 = 866,60$ meter;
15. Menetapkan hak/bagian Raimah (turut Tergugat) yang diterima dari bagian suaminya (Mak Ramen) adalah $1/4 \times 2.600 = 650$ meter;
16. Menetapkan hak/bagian Nyak Men (Tergugat VI) yang diterima dari bagian saudara kandungnya (Mak Ramen) adalah $3/4 \times 2.600 = 1.950$ meter;
17. Menolak gugatan Penggugat-Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

1. Menghukum para pihak untuk menyerahkan bahagian yang lebih diterimanya kepada pihak lain, baik secara natura maupun secara in-natura;
2. Memerintahkan Penggugat-Penggugat dan Tergugat-Tergugat untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp 4.491.000,- (empat juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
3. Menghukum Penggugat-Penggugat dan Tergugat-Tergugat untuk menyerahkan hak bahagian masing-masing;
4. Menghukum Penggugat-Penggugat dan Tergugat-Tergugat untuk mentaati isi putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Tergugat putusan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh tersebut telah dibatalkan oleh Mahkamah Syar'iyah Aceh dengan putusan Nomor 29/Pdt.G/2012/MS-ACEH tanggal 21 Mei 2012 M. bertepatan dengan tanggal 29 Djumadil Akhir 1433 H. yang amarnya sebagai berikut:

- Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan para Tergugat/ Pemanding dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan putusan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Nomor 121/Pdt.G/ 2011/MS-Mbo, tanggal 13 Januari 2012, yang dimohonkan banding;

Dengan mengadili sendiri:

- Menolak gugatan para Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya;
- Menghukum para Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama (Mahkamah Syar'iyah Maulaboh) sebesar Rp 4.491.000,- (empat juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
- Menghukum para Penggugat/Terbanding untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini pada tingkat banding (Mahkamah Syar'iyah Aceh), sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat I/Terbanding I pada tanggal 19 September 2012 kemudian terhadapnya oleh Penggugat I/Terbanding I, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Oktober 2012, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Oktober 2012 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 121/Pdt.G/2011/MS-MBO yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Meulaboh, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh tersebut pada tanggal 10 Oktober 2012;

Bahwa setelah itu oleh para Tergugat/para Terbanding yang pada tanggal 25 Oktober 2012 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat I/Terbanding I, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh pada tanggal 9 November 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat I dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

Hal. 17 dari 23 Hal. Putusan Nomor 122 K/Ag/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh tidak melaksanakan Undang-Undang serta Peraturan Mahkamah Agung serta Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung sebagaimana mestinya. Mahkamah Syar'iyah Aceh telah membuat pertimbangan hukumnya Mahkamah Syar'iyah Meulaboh dengan berdasarkan rasa keyakinan yang kemudian dijadikan sebagai pertimbangan hukumnya sendiri dalam memutus perkara *a quo* secara keseluruhannya, dengan bukan berdasarkan fakta yang terungkap dari surat bukti dan keterangan saksi yang sesungguhnya, tetapi Mahkamah Syar'iyah Aceh berkesimpulan berdasarkan keyakinan bahwa tanah yang dijadikan bahwa objek perkara tersebut secara logika tidak mungkin mau dibeli oleh turut Termohon Kasasi/turut Tergugat kalau tanah objek perkara tersebut belum dibagikan. Maka dengan demikian jelas pertimbangan hukum yang dibuat oleh Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam perkara kewarisan ini salah dan keliru karena telah menyimpang dari hukum acara yang mengatur tentang pembuktian sehingga oleh karena Mahkamah Syar'iyah Aceh telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum acara;
2. Bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh tidak melaksanakan ketentuan hukum Acara Perdata yang berlaku sebagaimana mestinya. Hal mana Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam putusannya yang dimohonkan kasasi ini telah melakukan kesalahan karena dalam pertimbangan hukumnya tidak melakukan penilaian berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan di depan persidangan, yaitu surat bukti dan keterangan dari saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, karena kalau Mahkamah Syar'iyah Aceh membuat pertimbangan dari fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi tidak satu pun saksi baik yang Pemohon Kasasi/Penggugat I ajukan maupun yang diajukan oleh para Termohon Kasasi/para Tergugat tidak ada yang menerangkan di persidangan bahwa harta peninggalan Dong Sawang telah dibagikan kepada ahli warisnya, yaitu Peutua Hasyem, Nong Maren dan Tgk. Usman yang merupakan anak-anak kandung dari Dong Sawang. Kelalaian yang bersifat fatal yang dikarenakan Mahkamah Syar'iyah Aceh. Maka oleh karenanya apa yang telah dipertimbangan hukum oleh judex facti Mahkamah Syar'iyah Meulaboh dalam perkara kewarisan ini telah tepat dan benar, karena pertimbangan hukum dalam putusan No. 121/Pdt.G/2011/MS-Mbo tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 Januari 2012 berdasarkan fakta dari keterangan saksi-saksi yang terungkap di persidangan yang dijadikan sebagai alat bukti dalam memutuskan perkara ini;

3. Bahwa *judex facti* Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam pertimbangan hukumnya telah salah dan keliru dalam membuat pertimbangan hukum terhadap bukti (T.7) atas perkara ini, karena *judex facti* Mahkamah Syar'iyah Aceh menjadikan bukti ini bahwa menganggap tanah terperkara yang telah dijual-belikan tahun 1994 atau tujuh belas tahun yang lalu dijadikan bukti bahwa tanah peninggalan Dong Sawang telah dibagikan kepada ahli warisnya adalah pertimbangan hukum yang sangat salah dan keliru karena pertimbangan tersebut tidak masuk dalam logika hukum karena dalam kenyataan di dalam praktek yang terjadi terhadap harta peninggalan seseorang pewaris sering tanah peninggalan tersebut dijual oleh salah seorang ahli waris tanpa ada persetujuan dari ahli waris yang lain serta menguasai secara sepihak sehingga ahli waris yang lainnya merasa dirugikan secara perdata sehingga permasalahan kewarisan ini menjadi permasalahan hukum di Pengadilan (Mahkamah Sya'iyah) Maka oleh karena bukti T.7 yang diajukan oleh para Termohon Kasasi/para Tergugat tersebut secara yuridis tidak dapat dijadikan bukti bahwa tanah peninggalan Dong Sawang telah dibagikan kepada ahli warisnya;
4. Bahwa *judex facti* Mahkamah Syar'iyah Aceh yang membatalkan putusan *judex facti* Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Nomor 121/Pdt.G/2011/MS-Mbo tanggal 13 Januari 2012 telah salah dan keliru dalam membuat pertimbangan hukum sehingga salah dan keliru dalam menerapkan hukum karena *judex facti* Mahkamah Syar'iyah Aceh dengan berdasarkan keyakinan bahwa harta peninggalan Dong Sawang telah dibagikan kepada ahli warisnya bukan didasarkan kepada alat bukti yang sah menurut hukum acara perdata, tetapi berdasarkan bahwa objek perkara kewarisan milik Dong Sawang telah dialihkan atau dijual kepada para turut Termohon Kasasi/para turut Tergugat, hal ini suatu pertimbangan yang sangat aneh karena Majelis hakim *judex facti* Mahkamah Syar'iyah Aceh tidak mengerti tentang yang dapat dijadikan bukti dalam memutuskan suatu perkara;
5. Bahwa *judex facti* Mahkamah Syar'iyah Aceh yang membatalkan putusan *judex facti* Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Nomor 121/Pdt.G/2011/MS.Mbo

Hal. 19 dari 23 Hal. Putusan Nomor 122 K/Ag/2013



tanggal 13 Januari 2012 telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum karena *judex facti* Mahkamah Syar'iyah Aceh tidak membuat pertimbangan hukum atas keterangan 1 (satu) saksi yang diajukan oleh para Termohon Kasasi/para Tergugat yang bernama M. Bidin bin Abdullah, karena kalau keterangan saksi para Termohon Kasasi/para Tergugat ini menjadi pertimbangan *judex facti* Mahkamah Syar'iyah Aceh sudah dapat dipastikan tidak akan membatalkan putusan *judex facti* Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Nomor 121/Pdt.G/2011/MS-Mbo tanggal 13 Januari 2012 karena keterangan saksi tersebut menerangkan di bawah sumpah mengetahui tanah objek perkara telah dibagikan hanya mengetahui dari orang lain bukan yang diketahuinya sendiri, mendengar sendiri dan mengalami sendiri, maka keterangan yang demikian adalah keterangan saksi *de auditu*, yaitu keterangan yang didengar dari orang lain;

6. Bahwa *judex facti* Mahkamah Syar'iyah Aceh yang membatalkan putusan *judex facti* Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Nomor 121/Pdt.G/2011/MS-Mbo tanggal 13 Januari 2011 telah salah dan keliru karena *judex facti* Mahkamah Syar'iyah Meulaboh karena *judex facti* Mahkamah Syar'iyah Aceh tidak membuat pertimbangan hukum atas keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat I, yaitu bernama 1. Tgk. Thayeb bin Muhammad 2. M. Hasan bin Sudin yang di bawah sumpah menerangkan bahwa tanah peninggalan Dong Sawang belum dibagikan kepada ahli warisnya sampai sekarang, maka dengan demikian bilamana Majelis Hakim *judex facti* Mahkamah Syar'iyah Aceh membuat pertimbangan atas keterangan saksi-saksi yang Pemohon Kasasi/Penggugat I ajukan ke persidangan sudah dapat dipastikan tidak salah dan keliru dalam menerapkan hukum dalam putusan Nomor 29/Pdt.G/2012/MS-Mbo karena kedua saksi yang Pemohon Kasasi/Penggugat I ajukan telah membuktikan sebagaimana tersebut di atas, maka dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan fakta hukum yang dapat dijadikan sebagai bukti bahwa objek perkara berupa harta peninggalan Dong Sawang masih sebagai budel warisan yang belum dibagikan atau difaraidh;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai alasan ke-1 sampai dengan ke-6:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Mahkamah Syar'iyah Aceh sudah tepat dan benar dalam menerapkan hukum, tidak terdapat kekhilafan dan atau kekeliruan dalam mempertimbangkan dan memutus perkara *a quo*;

Bahwa terdapat bukti-bukti tertulis bahwa pihak Penggugat telah menjual bagiannya, karena bagian para Tergugat masih utuh/tidak dijual, maka para Penggugat menggugat harta yang ada pada para Tergugat;

Bahwa alasan-alasan kasasi juga mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam perkara ini tidak bertentangan dengan dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **AISYAH binti PEUTUA HASYEM** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 21 dari 23 Hal. Putusan Nomor 122 K/Ag/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **AISYAH binti PEUTUA HASYEM** tersebut;

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi/Penggugat I untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Senin** tanggal **10 Juni 2013** oleh **Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. HAMDAN, S.H., M.H.** dan **Dr. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. H. YAYAN ATMAJA, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-Anggota:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. HAMDAN, S.H., M.H.

Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP., M.Hum.

ttd.

Dr. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

Drs. H. YAYAN ATMAJA, S.H., M.H.

Biaya Kasasi:

1. MeteraiRp 6.000,-
2. RedaksiRp 5.000,-
3. Administrasi KasasiRp 489.000,-
- JumlahRp 500.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I.

a.n. Panitera

Plt. Panitera Muda Perdata Agama,

Drs. H. ABDUL GHONI, S.H., M.H.

NIP. 19590414 198803 1 005

Hal. 23 dari 23 Hal. Putusan Nomor 122 K/Ag/2013